

HASIL KOORDINASI EVALUASI RAPERDA KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
Tentang Perubahan Atas Perda Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

Kode Daerah: 2017

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
1.	Nama	-	-	-
2.	Objek	<p>7. Judul Bagian kesatu BAB VII diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p>Bagian Kesatu Nama, Jenis Kegiatan dan Objek yang Dikenakan Retribusi</p> <p>8. Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p>Pasal 16 (1) Jenis kegiatan yang dikenakan retribusi IMB meliputi: a. pembangunan gedung baru; b. rehabilitasi dan renovasi berupa perbaikan atau perawatan, perubahan, perluasan atau pengurangan; dan c. pelestarian atau pemugaran (2) Objek yang dikenakan retribusi IMB adalah pemberian izin mendirikan bangunan meliputi: a. bangunan gedung; dan b. prasarana gedung (3) pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi a. kegiatan peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunan agar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang dengan tetap memperhatikan koefisien dasar bangunan (KDB), koefisien luas bangunan (KLB), koefisien ketinggian bangunan (KKB); b. pengawasan penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut. (4) Tidak termasuk objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

AM
1

		<p>pemberian IMB untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> bangunan milik Pemerintah; bangunan milik Pemerintah Daerah; bangunan yang berfungsi untuk kegiatan keagamaan; dan bangunan bukan gedung sebagai sarana dan prasarana umum yang tidak dikomersilkan. 		
3.	Subjek	-	-	-
4.	Golongan Retribusi	-	-	-
5.	Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa	-	-	-
6.	Prinsip Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	-	-	-
7.	Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	<p>5. Ketentuan Pasal 13 ditambahkan 2 (dua) ayat yaitu ayat (3) dan ayat (4) sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p>Pasal 13</p> <ol style="list-style-type: none"> Bangunan yang sudah terbangun sebelum adanya RDTRK, RTBL dan/atau RTRK dan tidak memiliki IMB yang bangunannya sesuai dengan lokasi, peruntukan dan penggunaan yang ditetapkan dalam RDTRK, RTBL dan/atau RTRK dilakukan. Pemutihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan 1 (satu) kali. Bangunan yang sudah ada setelah ada perda ini dikenakan retribusi IMB. Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> bangunan yang berumur 0 - 5 Tahun = 100%; bangunan yang berumur 5 - 10 Tahun = 75%; bangunan yang berumur 10 - 20 Tahun = 50%; dan bangunan yang berumur 20 Tahun keatas = 25% 	<p>5. Ketentuan Pasal 13 ditambahkan 2 (dua) ayat yaitu ayat (3) dan ayat (4) sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p>Pasal 13</p> <ol style="list-style-type: none"> Bangunan yang sudah terbangun sebelum adanya RDTRK, RTBL dan/atau RTRK dan tidak memiliki IMB yang bangunannya sesuai dengan lokasi, peruntukan dan penggunaan yang ditetapkan dalam RDTRK, RTBL dan/atau RTRK dilakukan <u>pemutihan</u>. Pemutihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 1 (satu) kali. Atas pemutihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati mengenakan denda administrasi. Denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung berdasarkan persentase dari jumlah perhitungan Retribusi IMB yang seharusnya dikenakan kepada wajib retribusi. Persentase denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> bangunan yang berumur 0 - 5 Tahun = 100%; bangunan yang berumur 5 - 10 Tahun = 75%; bangunan yang berumur 10 - 20 Tahun = 50%; dan bangunan yang berumur 20 Tahun keatas = 25% 	<ol style="list-style-type: none"> Terhadap bangunan yang tidak memiliki izin mendirikan bangunan, Pemda dapat mengatur ketentuan sanksi berupa denda administrasi atas pelanggaran IMB bukan dikenakan retribusi IMB. Dalam hal bangunan tersebut tidak sesuai dengan persyaratan teknis bangunan/peruntukan bangunan yang tidak sesuai dengan yang diatur dalam RTRW, maka Pemda berhak membongkar bangunan tersebut sepanjang diatur dalam Perda mengenai pemberian IMB.
		<p>6. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Bangunan yang sudah terbangun sesudah adanya RDTRK, RTBL dan/atau RTRK dan tidak memiliki IMB yang bangunannya sesuai dengan lokasi, 	<p>6. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p>Pasal 14</p>	<ol style="list-style-type: none"> Terhadap bangunan yang tidak memiliki izin mendirikan bangunan, Pemda dapat

At

		<p>peruntukan dan penggunaan yang ditetapkan dalam RDTRK, RTBL dan/atau RTRK pemiliknya harus menggunakan IMB.</p> <p>(2) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat 3 tersebut diatas adalah sebagai berikut:</p> <p>a. bangunan yang berumur 0 - 5 Tahun = 100%;</p> <p>b. bangunan yang berumur 5 - 10 Tahun = 75%;</p> <p>c. bangunan yang berumur 10-20 Tahun = 50%; dan</p> <p>d. bangunan yang berumur 20 Tahun keatas = 25%.</p>	<p>(1) Bangunan yang sudah terbangun sesudah adanya RDTRK, RTBL dan/atau RTRK dan tidak memiliki IMB yang bangunannya sesuai dengan lokasi, peruntukan dan penggunaan yang ditetapkan dalam RDTRK, RTBL dan/atau RTRK <u>pemilik bangunan harus mengajukan permohonan penerbitan IMB.</u></p> <p>(2) Atas penerbitan IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan denda administrasi.</p> <p>(3) Denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung berdasarkan persentase dari jumlah perhitungan Retribusi IMB yang seharusnya dikenakan kepada wajib retribusi.</p> <p>(4) Persentase denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah sebagai berikut :</p> <p>c. bangunan yang berumur 0 - 5 Tahun = 100%;</p> <p>b. bangunan yang berumur 5 -10 Tahun = 75%;</p> <p>c. bangunan yang berumur 10-20 Tahun = 50%; dan</p> <p>d. bangunan yang berumur 20 Tahun keatas = 25%</p>	<p>mengatur ketentuan sanksi berupa denda administrasi atas pelanggaran IMB bukan dikenakan retribusi IMB.</p> <p>2. Dalam hal bangunan tersebut tidak sesuai dengan persyaratan teknis bangunan/peruntukan bangunan yang tidak sesuai dengan yang diatur dalam RTRW, maka Pemda berhak membongkar bangunan tersebut sepanjang diatur dalam Perda mengenai pemberian IMB.</p>
8.	Wilayah Pemungutan	-	-	-
9.	Pembayaran	-	-	-
10.	Sanksi Administratif dan Pidana	-	-	-
11.	Penagihan	-	-	-
12.	Penghapusan Piutang Retribusi yang Kedaluwarsa	-	-	-
13.	Tanggal Mulai Berlakunya	Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.



Jakarta, 30 Oktober 2019

a.n. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan,
Direktur Pendapatan dan Kapasitas Keuangan Daerah

Ria

A. Ria Sartika Azahari